



Analisis Hukum Kebiri Kimia dalam Kaidah Fiqih terhadap Kekerasan Seksual pada Anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020

Rara Nur Izza Aulia^{1*}, Miftahur Rofi²

¹Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Informasi Artikel:

Dikirim : 12 Juni 2026
Direvisi : 25 Juni 2026
Diterima : 26 Juni 2026
Diterbitkan : 27 Juni 2026

Kata kunci:

Kebiri Kimia, Kaidah Fiqih,
Kekerasan Seksual pada Anak

*e-mail korespondensi:

rrnrzz71@gmail.com

Abstrak: Meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia menempatkan negara dalam situasi darurat perlindungan anak. Pemerintah merespons kondisi ini melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang menetapkan kebiri kimia sebagai tindakan tambahan bagi pelaku. Kebijakan ini memicu perdebatan terkait aspek HAM dan etika medis, baik di tingkat nasional maupun global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan kebiri kimia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 serta meninjau pengesahannya melalui perspektif kaidah fiqh. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang berbasis studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, kitab fiqh seperti *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* karya Ahmad Muhammad Utsman al-Zarq, serta kajian ilmiah terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebiri kimia merupakan hukum yang setimpal bagi kejahatan luar biasa, karena bersifat fleksibel dan berorientasi pada pencegahan keberulangan. Dalam perspektif Islam, kebijakan ini selaras dengan prinsip *hifzh an-nasl* (penjagaan keturunan) dan didukung oleh kaidah-kaidah dalam kitab *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, yaitu *adh-dhararu yuzalu*, *dar'ul mafasid aula minjalbil mashalih*, dan *adh-dhararu la yuzalu bi mitslihi*. Analisis ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban dan kemaslahatan umum harus didahulukan di atas hak individu pelaku yang telah merusak tatanan sosial, sehingga kebiri kimia dapat diterima sebagai bentuk "ta'zir" yang sah dalam hukum Islam.

المخلص: إنَّ تصاعد معدلات العنف الجنسي ضد الأطفال في إندونيسيا يضع البلاد في حالة طوارئ قصوى لحماية الطفولة. وقد استجابت الحكومة لهذه الوضعية الحرجة بإصدار اللائحة الحكومية رقم ٧٠ لعام ٢٠٢٠، والتي أقرت "الإخضاع الكيميائي" كعقوبة تكميلية (إضافية) بحق الجناة. وتأتي هذه السياسة في خضم جدل محتدم يمس جوانب حقوق الإنسان والأخلاقيات الطبية على الصعيدين الوطني والدولي. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل آليات تنفيذ الإخضاع الكيميائي وفقاً لللائحة الحكومية رقم ٧٠ لعام ٢٠٢٠، وتكييفها الفقهي استناداً إلى القواعد الفقهية الكلية. واعتمدت الدراسة على منهج البحث القانوني المعياري المقارن باتباع أسلوب كفي قائم على الدراسة المرجعية (المكتبية). وجمعت المادة العلمية من التشريعات الوضعية، والمؤلفات الفقهية وفي مقدمتها كتاب "شرح القواعد الفقهية" للشيخ أحمد بن محمد الزرقا، بالإضافة إلى الدراسات السابقة ذات الصلة. وخلصت الدراسة إلى أن الإخضاع الكيميائي يُعد عقوبة عادلة ومكافئة لمواجهة هذه الجريمة النكراء (الاستثنائية)؛ لمرونتها وتركيزها على منع العود للجريمة. ومن منظور الفقه الإسلامي، تتسق هذه السياسة تماماً مع مقصد "حفظ النسل"، وتتخَّر على قواعد فقهية كبرى، وهي: "الضرر يزال"، و"درء المفاسد أولى من جلب المصالح"، و"الضرر لا يزال بالضرر (بمثله)". ويؤكد هذا التحليل أن حماية الضحايا ورعاية المصلحة العامة أولى بالتقديم من الحقوق الفردية للجاني الذي هتك النسيج الاجتماعي، وبناءً عليه، يُقبل الإخضاع الكيميائي كعقوبة "تعزيرية" مشروعة في السياسة الشرعية الإسلامية.

I. Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, angka kasus kekerasan seksual di Indonesia mengalami lonjakan yang cukup tinggi hingga menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diunggah pada laman Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), tercatat sejak 01 Januari 2025 hingga 05 Oktober 2025 terdapat total 14.614 kasus kekerasan seksual terhadap anak (*SIMFONI-PPA*, 2025). Dalam perspektif sosial dan agama, kekerasan seksual bukan sekedar pelanggaran hukum, melainkan juga kerusakan moral yang mengancam harkat dan martabat manusia (Yusri & Syatar, 2021). Hal tersebut menimbulkan keresahan publik dan mendorong tuntutan akan adanya langkah tegas untuk memberikan perlindungan maksimal bagi korban sekaligus memastikan bahwa pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya. Fenomena meningkatnya kasus kekerasan seksual ini menunjukkan adanya kegagalan dalam sistem perlindungan hukum dan moral masyarakat. Banyak faktor yang melatarbelakanginya, seperti lemahnya pendidikan karakter, pengaruh media digital, serta kurangnya pengawasan sosial terhadap perilaku menyimpang.

Untuk menangani kejahatan tersebut, pemerintah telah menetapkan sebuah aturan hukum, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiru kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kebiru merupakan tindakan bedah dan atau penggunaan bahan-bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi dari organ reproduksi testis pada laki-laki dan ovarium pada perempuan. Kebiru terbagi menjadi 2, yaitu kebiru fisik dan kebiru kimia. Kebiru fisik adalah tindakan bedah dengan mengangkat secara keseluruhan organ reproduksi testis dan ovarium, sedangkan kebiru kimia adalah tindakan penyuntikan hormon anti testosteron ke dalam tubuh pelaku dengan cara kerja menekan produksi dan aktivitas hormon testosteron sehingga mampu mengurangi libido orang yang berada dalam pengaruh obat tersebut. Adapun Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020, Pasal 1 butir 2 memberikan pengertian tindakan kebiru kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban

lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi (Manurung *et al*, 2021). Hukuman ini diharapkan mampu menekan angka pengulangan kejahatan dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Meski demikian, penerapan hukuman ini tetap menimbulkan perdebatan dari beberapa pihak. Sebagian pihak menilai bahwa hukuman ini berpotensi melanggar hak asasi manusia, yang tidak sejalan dengan penghormatan terhadap tubuh dan adanya etika hidup yang berlaku dalam dunia medis. Sebaliknya, pihak yang mendukung menilai bahwa hukuman ini adalah langkah perlindungan bagi masyarakat, terutama di kalangan anak-anak dan perempuan untuk menghindari ancaman “predator” seksual yang berpotensi akan mengulangi perbuatannya .

Di tengah perdebatan tersebut, perspektif hukum islam memberikan sudut pandang melalui kitab *Al-Qawaidul Fiqhiyyah*. Kitab ini menggunakan kaidah-kaidah umum yang diterapkan pada berbagai kasus hukum. Kitab ini menganalisis kaidah-kaidah umum, seperti “*Adh-dhararu yuzalu*” (bahaya harus dihilangkan), “*Dar’ul mafasid aula minjalbil masholih*” (mencegah kerusakan lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan), dan “*Adh-dhararu la yuzalu bi mitslihi*” (Bahaya tidak dapat dihilangkan dengan sesuatu yang serupa). Kaidah-kaidah tersebut dapat menjadi dasar dalam menilai apakah hukuman kebiri sesuai dengan tujuan hukum islam. Oleh karena itu, melalui penelitian ini penulis tidak hanya berupaya memahami hukum kebiri dari sisi yuridis dan dalil agama, tetapi juga mencoba melihatnya dari perspektif sosial yang berorientasi pada perlindungan manusia dan keadilan publik. Hukum seharusnya tidak hanya hadir untuk menghukum, melainkan juga untuk memperbaiki dan melindungi. Dengan prinsip-prinsip kaidah fiqih, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih seimbang antara keadilan bagi korban, efek jera bagi pelaku, dan nilai kemaslahatan bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penelitian ini berupaya menjawab beberapa persoalan utama yang berkaitan dengan ketentuan hukum kebiri kimia di Indonesia, penulis ingin mengetahui bagaimana ketentuan hukum kebiri kimia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam perspektif kaidah fiqih. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kaidah-kaidah fiqh yang dapat dijadikan dasar dalam

menetapkan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam ketentuan hukum kebiri kimia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip kaidah fiqh, serta mengidentifikasi kaidah-kaidah fiqh yang dapat dijadikan dasar atau landasan hukum dalam penerapan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual.

II. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam risalah ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukuman kebiri kimia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 melalui perspektif kaidah fiqh. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mencari literatur hukum dan menganalisa data untuk memperoleh hasil yang akurat sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis yaitu pendekatan yang berusaha menelusuri dasar-dasar hukum, baik itu dalam hukum Islam ataupun hukum pidana terutama yang berkaitan dengan sanksi kebiri.

Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap peraturan pemerintah, kitab fiqh, serta artikel dan jurnal ilmiah yang membahas tentang kebiri, kekerasan seksual, dan hukum Islam. Sumber data primer penelitian ini meliputi Kitab *Al-Qowaidul Fiqhiyyah* karya Ahmad Muhammad Utsman al-Zarq. Sedangkan sumber sekunder berasal dari jurnal hukum Islam terdahulu dan dokumen pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan kebiri kimia di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan isi dan makna dari sumber hukum Islam dan peraturan pemerintah, kemudian menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam seperti keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan *mafsadat*. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai kedudukan hukum kebiri kimia dalam Islam serta kontribusinya terhadap pembentukan kebijakan hukum nasional yang berpusat pada kemaslahatan.

III. Pembahasan

A. Penerapan Hukum Kebiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak lahir sebagai respons serius pemerintah Indonesia terhadap meningkatnya angka kejahatan seksual terhadap anak yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Kejahatan seksual terhadap anak bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan sebuah kejahatan yang meninggalkan dampak mendalam dan jangka panjang bagi korban, keluarga, maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, pemerintah melihat perlu adanya hukum yang lebih tegas yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pencegahan terulangnya kejahatan serupa di masa yang mendatang.

Dalam kerangka itulah Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 diterbitkan, dengan menetapkan kebiru sebagai salah satu bentuk tindakan tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak dengan kondisi-kondisi pemberat tertentu. Kebiri adalah sebuah perlakuan bedah atau penggunaan bahan kimia yang ditujukan untuk meniadakan fungsi kelamin pada pejalan atau pada betina pada ovariumnya. Kebiri juga dapat dilakukan pada hewan dan juga manusia (Bustamam & Putra, 2022). Namun demikian, peraturan ini tidak serta merta memberlakukan semua jenis kebiru, melainkan secara selektif hanya mengakui satu bentuk kebiru yang dinilai sesuai secara hukum, medis, dan etika. Penjelasan mengenai jenis kebiru yang digunakan beserta alasan pemilihannya akan dijelaskan lebih lanjut pada subbab berikutnya. Yang perlu dipahami sejak awal adalah bahwa kebijakan ini tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan juga mengandung unsur rehabilitasi bagi pelaku sebagai upaya pemulihan sekaligus pencegahan pengulangan kejahatan. Meskipun demikian, penerapannya dalam praktik masih menimbulkan perdebatan dari berbagai pihak, baik dari sisi hukum positif, etika medis, maupun perspektif keagamaan, yang akan dianalisis lebih lanjut pada bagian-bagian berikutnya.

1. Ruang Lingkup dan Jenis Tindakan Kebiri

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 secara tegas membedakan antara kebiri kimia dan kebiri fisik, serta hanya mengakui kebiri kimia sebagai bentuk tindakan yang sah secara hukum. Kebijakan ini dianggap penting karena kebiri fisik yang bersifat permanen berpotensi menimbulkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi (Manurung *et al*, 2021). Merujuk pada mekanisme kerjanya, kebiri kimia dilakukan melalui pemberian zat antiandrogen yang berfungsi menekan produksi atau menghambat kerja hormon testosteron dalam tubuh. Menurut DVX Medical, Testosteron sendiri merupakan salah satu hormon penting yang berperan besar dalam kesehatan pria, terutama terkait vitalitas, fungsi seksual, energi, serta massa otot. Seiring bertambahnya usia, kadar testosteron dapat menurun secara alami dalam kondisi yang dikenal sebagai andropause. Selain faktor usia, gaya hidup tidak sehat, stres, maupun penyakit tertentu juga dapat mempercepat penurunan kadar hormon ini. Mengingat testosteron merupakan hormon utama yang mengendalikan hasrat seksual pada laki-laki, maka secara biologis hukuman kebiri kimia ini ditujukan kepada pelaku kekerasan seksual yang berjenis kelamin laki-laki.

Dampak dari penekanan hormon testosteron ini adalah berkurangnya libido pelaku, sehingga diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan tindak kejahatan. Tindakan ini bersifat sementara dan dapat dihentikan apabila pemberian zat kimia dihentikan, sehingga menjadi alasan mengapa kebijakan ini lebih dapat diterima dibandingkan dengan kebiri fisik. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 disebutkan bahwa pelaku kekerasan seksual akan dikenai hukuman kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Sementara

itu, sampai saat ini belum terdapat peraturan khusus mengenai sanksi tambahan yang setara bagi pelaku kekerasan seksual berjenis kelamin perempuan, sehingga penanganannya masih mengikuti pada ketentuan pidana umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini dapat menjadi perhatian penting dalam pembaruan peraturan ke depan untuk memastikan kesetaraan penegakan hukum tanpa memandang jenis kelamin pelaku.

2. Mekanisme dan Prosedur Pelaksanaan Kebiri Kimia

Prosedur pelaksanaan kebiru kimia telah diatur secara rinci dalam Pasal 6 sampai Pasal 13 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Kerincian prosedur ini bukan tanpa alasan, Peraturan Pemerintah ini telah mencerminkan kesadaran negara bahwa kebiru kimia merupakan tindakan yang menyentuh hak-hak dasar seseorang, sehingga pelaksanaannya harus melalui mekanisme yang ketat, melibatkan berbagai pihak, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun medis. Mekanisme ini terdiri dari tiga tahap utama yang saling berurutan dan tidak dapat dilewati. Diantaranya sebagai berikut:

1. Penilaian Klinis
2. Kesimpulan
3. Pelaksanaan

Tahap pertama adalah penilaian klinis sebagaimana diatur dalam Pasal 7. Tahap ini merupakan pintu masuk yang wajib dilalui sebelum kebiru kimia dapat dilaksanakan, dan keberadaannya menunjukkan bahwa negara tidak serta merta menjatuhkan tindakan ini hanya berdasarkan putusan pengadilan semata. Penilaian dilakukan oleh tim yang terdiri dari tenaga medis dan psikiater melalui wawancara klinis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang, guna memastikan kondisi kesehatan fisik dan kejiwaan pelaku benar-benar memungkinkan untuk dikenai tindakan kebiru kimia. Proses ini diawali dengan pemberitahuan dari kementerian hukum kepada jaksa paling lambat sembilan bulan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok yang kemudian ditindaklanjuti dalam tujuh hari kerja oleh jaksa dengan berkoordinasi bersama kementerian kesehatan.

Rentang waktu yang cukup panjang ini menunjukkan bahwa penilaian klinis dirancang untuk dilakukan secara cermat, tidak terburu-buru.

Kemudian tahap kedua adalah penyusunan kesimpulan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, yang mana tahap ini memuat hasil penilaian klinis dan menentukan apakah pelaku layak atau tidak dikenakan hukuman kebir kimia. Kesimpulan ini harus disampaikan kepada jaksa paling lambat empat belas hari kerja setelah pemberitahuan diterima. Tahap ini penting karena menegaskan bahwa keputusan akhir bukan semata-mata di tangan jaksa atau pengadilan, melainkan juga mempertimbangkan penilaian medis secara serius. Apabila pelaku dinyatakan tidak layak, pelaksanaan ditunda paling lama enam bulan dan dilakukan penilaian ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 10, yang semakin mempertegas bahwa kebijakan ini mengutamakan prinsip kehati-hatian.

Kemudian tahap ketiga adalah pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9, yang mana baru dapat dilakukan setelah kesimpulan menyatakan pelaku layak dan terpidana telah selesai menjalani pidana pokoknya. Dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari kerja setelah kesimpulan diterima, jaksa memerintahkan dokter untuk melaksanakan tindakan kebir kimia di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk. Pelaksanaannya dihadiri oleh jaksa dan perwakilan kementerian terkait, serta seluruh prosesnya ditayangkan dalam berita acara sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Setelah pelaksanaan, jaksa juga wajib memberitahukan kepada korban atau keluarga korban bahwa tindakan kebir kimia telah dilakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf g. Tindakan ini berlaku paling lama dua tahun, dan selama periode tersebut pelaku diwajibkan menjalani rehabilitasi yang mencakup aspek psikiatrik, sosial, dan medik sebagaimana diatur dalam Pasal 18, yang menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada penghukuman tetapi juga pada pemulihan pelaku.

Di luar ketiga tahap utama tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 juga mengatur kondisi-kondisi khusus yang mungkin terjadi dalam tahap pelaksanaan. Pasal 11 mengatur bahwa apabila pelaku melarikan diri, jaksa berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penangkapannya. Pasal 12 mengatur bahwa apabila pelaku meninggal dunia, jaksa memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan

yang memutuskan perkara pada tingkat pertama. Ketentuan-ketentuan ini memperlihatkan bahwa negara telah mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat menghambat pelaksanaan, sekaligus memastikan tidak ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan pelaku untuk menghindari tindakan tersebut. Dengan demikian, prosedur kebiri kimia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dirancang bukan sekadar sebagai formalitas hukum, melainkan sebagai mekanisme yang sungguh-sungguh mempertimbangkan aspek hukum, medis, dan kemanusiaan secara bersamaan.

3. Kriteria Pelaku yang Layak Dijatuhi Hukuman Kebiri Kimia

Tidak semua pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dijatuhi hukuman kebiri kimia. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 secara tegas memberikan batasan mengenai siapa saja yang dapat dikenai tindakan tersebut, sehingga penerapannya bersifat selektif dan tidak berlaku secara umum. Selektivitas ini bukan sekadar pilihan teknis pembuat kebijakan, melainkan mencerminkan prinsip keseimbangan dalam pemidanaan, bahwa beratnya sanksi harus sebanding dengan besarnya kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2, kebiri kimia hanya dapat diterapkan kepada pelaku yang pernah dipidana karena memaksa anak melakukan persetubuhan, dengan kondisi pemberat berupa menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, atau korban meninggal dunia. Artinya, seorang pelaku yang melakukan persetubuhan terhadap satu anak tanpa meninggalkan dampak fisik atau psikis yang permanen tidak dapat dikenai kebiri kimia, tetapi ia tetap dipidana penjara dan diwajibkan menjalani rehabilitasi. Sebaliknya, pelaku yang perbuatannya menyebabkan korban mengalami gangguan jiwa permanen, tertular penyakit, atau bahkan meninggal dunia memenuhi syarat untuk dijatuhi kebiri kimia sebagai tindakan tambahan. Hal ini penting karena menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tidak memperlakukan semua pelaku kejahatan seksual secara sama, melainkan membedakan secara seimbang berdasarkan kadar kerusakan yang ditimbulkan.

Pembedaan yang lebih mendasar juga terdapat antara pelaku persetubuhan dan pelaku perbuatan cabul. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), kebiri kimia hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku persetubuhan, itupun baru dapat dilaksanakan setelah putusan pengadilan terhadap pelaku telah berkekuatan hukum tetap, yakni putusan yang sudah tidak dapat lagi diajukan keberatan melalui jalur hukum manapun. Ketentuan ini mencerminkan penghormatan terhadap asas praduga tidak bersalah selama proses hukum masih berjalan dan belum ada putusan final, seseorang tidak dapat dikenai tindakan seserius kebiri kimia. Sementara berdasarkan Pasal 2 ayat (2), pelaku perbuatan cabul hanya dapat dikenai pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi, tanpa kebiri kimia. Perbedaan ini bukan tanpa alasan, persetubuhan pada dasarnya menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar dan berdampak lebih dalam bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis, dibandingkan perbuatan cabul, sehingga wajar apabila sanksi yang dijatuhkan pun berbeda. Dengan kata lain, tingkat keparahan perbuatan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan jenis dan berat sanksi yang diberikan.

Di luar jenis perbuatan, usia pelaku juga menjadi faktor penentu yang tidak kalah penting. Berdasarkan Pasal 4, pelaku yang masih tergolong anak tidak dapat dikenai kebiri kimia maupun pemasangan alat pendeteksi elektronik. Ketentuan ini mencerminkan pengakuan hukum bahwa pertanggungjawaban pidana seseorang tidak dapat dilepaskan dari faktor kematangan dan kedewasaan. Menjatuhkan sanksi sekeras kebiri kimia kepada pelaku yang masih anak-anak akan bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang justru menjadi semangat dasar dari seluruh peraturan ini.

Adapun jangka waktu pelaksanaan kebiri kimia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dibatasi paling lama dua tahun. Pembatasan ini semakin mempertegas bahwa kebiri kimia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tidak dirancang sebagai hukuman permanen yang bersifat pembalasan, melainkan sebagai tindakan pencegahan yang terukur, sementara, dan dapat dievaluasi. Namun demikian, terdapat beberapa celah yang perlu dicermati. Peraturan Pemerintah ini tidak mengatur secara tegas bagaimana jika dampak permanen pada korban baru terbukti setelah putusan berkekuatan hukum tetap, tidak ada mekanisme khusus untuk

memastikan korban yang enggan melapor tetap memperoleh keadilan yang seimbang, dan rumusan "kondisi pemberat" dalam Pasal 1 angka 2 berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antara hakim mengingat tidak semua dampak psikologis mudah dibuktikan secara klinis. Kekosongan-kekosongan ini perlu mendapat perhatian serius agar prinsip keseimbangan yang menjadi dasar Peraturan Pemerintah ini dapat benar-benar terwujud dalam praktik.

B. Kesesuaian Hukum Kebiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dengan Prinsip Qawaidul Fiqhiyyah

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pendahuluan, penerapan kebiri kimia sebagai hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi perdebatan serius di berbagai kalangan. Perdebatan ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum positif dan hak asasi manusia, tetapi juga menyentuh pertanyaan mendasar tentang apakah kebijakan ini benar-benar dilaksanakan secara serius oleh pemerintah. Sejak Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 diterbitkan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang menciptakan kesenjangan besar antara peraturan dan pelaksanaan penerapan.

Pertama, penggabungan peraturan menteri teknis sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah ini yang melibatkan Kemenkumham, Kemensos, dan Kemenkes masih memerlukan koordinasi lebih lanjut antar kementerian sehingga pelaksanaan teknisnya belum sepenuhnya siap. Kedua, meskipun sudah ada terpidana yang divonis kebiri kimia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sejak 2019, nyatanya eksekusi belum terlaksana, bahkan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 diterbitkan, yang justru menunjukkan betapa mendesaknya penguatan landasan hukum dan etika bagi kebijakan ini (Budianto, 2021). Kesenjangan antara peraturan dan pelaksanaan penerapan ini semakin memperkuat keharusan untuk mengkaji kebijakan ini dari perspektif hukum Islam, guna memberikan landasan yang lebih kuat sekaligus mendorong pelaksanaannya secara lebih tegas dan bertanggung jawab.

Penerapan hukuman kebiri kimia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tidak cukup jika hanya dikaji dari sudut hukum positif saja. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim,

kebijakan ini juga perlu diukur kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini menjadi penting karena kebiri kimia merupakan bentuk hukuman yang tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun Hadits, sehingga diperlukan pendekatan lain untuk menilai hukumnya dalam perspektif Islam. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam tradisi hukum Islam untuk menjawab persoalan-persoalan yang tidak diatur secara tegas oleh nash adalah dengan menggunakan kaidah fiqih, yaitu kaidah-kaidah umum hukum Islam yang telah dirumuskan para ulama dan dapat diterapkan secara fleksibel pada berbagai kasus hukum yang terus berkembang seiring perubahan zaman.

Untuk dapat menilai kesesuaian kebiri kimia dengan kaidah fiqih secara tepat, dibutuhkan sebuah kerangka yang menjadi tolak ukurnya. Kerangka yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Maqasid Syariah*, yaitu tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam. Dari kelima unsur *Maqasid Syariah*, unsur yang paling relevan dengan konteks penelitian ini adalah *hifzh an-nasl* karena kejahatan seksual terhadap anak ini secara langsung menyerang dan merusak generasi penerus, baik dari sisi fisik, psikologis, maupun sosial. Para ulama terdahulu pun telah memperluas makna *hifzh an-nasl* yang tidak hanya sebatas menjaga garis keturunan secara biologis, tetapi juga mencakup perlindungan menyeluruh terhadap anak sebagai generasi yang harus dijaga kualitas dan keberlangsungannya. Dalam kerangka inilah kebiri kimia sebagai upaya mencegah pelaku mengulangi kejahatannya dapat dipahami sebagai wujud nyata dari perlindungan terhadap generasi penerus.

Berdasarkan kerangka tersebut, secara prinsip terdapat kesesuaian antara kebiri kimia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dengan kaidah fiqih. Kesesuaian ini terletak pada tujuan utama kebijakan ini, yaitu mencegah terulangnya kejahatan seksual terhadap anak sekaligus melindungi generasi penerus dari kerusakan yang ditimbulkannya, yang sejalan dengan inti *hifzh an-nasl*. Dalam perspektif hukum Islam, kebiri kimia dapat dikategorikan sebagai bentuk "ta'zir", yaitu hukuman yang tidak ditetapkan secara langsung oleh nash, melainkan diserahkan kepada pemerintah untuk menentukannya berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum. Konsep "ta'zir" memberikan kewenangan kepada negara untuk memilih bentuk hukuman yang paling efektif dalam mencegah kejahatan dan melindungi masyarakat, dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Kebiri kimia yang bersifat sementara, dilaksanakan di bawah pengawasan medis, dan disertai

rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dapat memenuhi syarat tersebut, karena tujuannya bukan untuk menyiksa pelaku, melainkan untuk melindungi masyarakat khususnya anak-anak dari ancaman kejahatan serupa di masa mendatang. Kesesuaian ini selanjutnya akan dibuktikan secara lebih rinci melalui analisis terhadap tiga kaidah fiqih yang relevan, yaitu *adh-dhararu yuzalu*, *dar'ul mafasid aula minjalbil mashalih*, dan *adh-dhararu la yuzalu bi mitslihi* pada bagian berikutnya.

C. Kaidah-Kaidah Fiqih yang Dijadikan Landasan Hukum Kebiri

1. الضَّرَرُ يَزَالُ (Bahaya harus dihilangkan)

Kaidah *ad-dhararu yuzalu* bermakna bahwa setiap bentuk bahaya wajib dihilangkan sejauh mungkin. Kaidah ini bersumber dari hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi "la dharara wa la dhirara", yang secara sederhana berarti tidak boleh ada bahaya yang ditimpakan kepada diri sendiri maupun kepada orang lain (Rapae, *et al*, 2025). Hadits ini menjadi salah satu pondasi penting dalam hukum Islam karena mengandung prinsip umum bahwa segala bentuk bahaya, baik kecil maupun besar, pada dasarnya harus dihindari dan dihilangkan. Secara bahasa, kata ضَرَر merujuk pada bahaya yang ditimbulkan oleh seseorang terhadap dirinya sendiri, sedangkan ضِرَار merujuk pada bahaya yang bersifat timbal balik antara dua pihak atau lebih. Adapun secara istilah, dharar dalam fiqih berarti perbuatan yang mendatangkan kerusakan kepada orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama, sementara tindakan yang diizinkan syariat seperti qishas, diyat, dan had tidak dikategorikan sebagai kerusakan karena tujuannya adalah mewujudkan kemaslahatan (Darmawan, 2020). Dengan kata lain, tidak semua tindakan yang tampak menyakitkan otomatis dianggap sebagai bahaya dalam perspektif Islam yang menentukan adalah tujuan dan cara pelaksanaannya.

Dalam konteks kejahatan seksual terhadap anak, bahaya yang ditimbulkan sangat nyata dan luas. Kejahatan ini tidak hanya meninggalkan luka fisik pada korban, tetapi juga trauma psikologis yang dapat mengganggu perkembangan mental, emosional, dan kehidupan sosial korban sepanjang hidupnya. Lebih dari itu, apabila pelaku tidak ditangani

dengan tepat dan dibiarkan mengulangi perbuatannya, bahaya tersebut tidak hanya mengancam satu korban saja, melainkan dapat terus meluas dan mengancam anak-anak lain di masa mendatang. Kondisi ini secara langsung mengancam *hifzh an-nasl*, karena generasi penerus yang seharusnya tumbuh sehat justru menjadi korban kejahatan yang merusak kualitas hidupnya secara permanen. Oleh karena itu, kaidah *ad-dhararu yuzalu* menuntut adanya tindakan nyata untuk menghilangkan bahaya tersebut, bukan sekadar menghukum pelaku secara simbolis semata.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 secara tegas mengakui bahaya tersebut melalui Pasal 1 angka 2, yang menetapkan bahwa kebiri kimia hanya dikenakan kepada pelaku yang perbuatannya menimbulkan dampak berat seperti luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggunya fungsi reproduksi, hingga kematian korban. Penetapan kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa negara secara resmi mengidentifikasi kejahatan seksual terhadap anak sebagai bahaya besar yang harus dihilangkan. Kebiri kimia dalam hal ini merupakan sarana yang dipilih negara untuk menekan hasrat seksual berlebih pelaku, sehingga sumber bahaya tersebut dapat dikendalikan dan risiko pengulangan kejahatan dapat diminimalisir. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa negara tidak memilih kebiri fisik yang bersifat permanen, melainkan kebiri kimia yang bersifat sementara dan terkontrol secara medis. Pilihan ini mencerminkan prinsip keseimbangan, yaitu bahaya dihilangkan dengan cara yang tidak menimbulkan bahaya baru yang lebih besar pada pelaku, yang justru sejalan dengan kaidah ini. Dengan demikian, penerapan kebiri kimia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 sejalan dengan kaidah *ad-dhararu yuzalu*, karena tindakan tersebut secara langsung ditujukan untuk menghilangkan bahaya yang mengancam generasi penerus sebagai inti dari *hifzh an-nasl*.

2. دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ (Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kebaikan)

Kaidah dar'ul mafasid aula minjalbil mashalih bermakna bahwa mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kebaikan. Secara sederhana, kaidah ini mengajarkan bahwa ketika kita dihadapkan pada dua pilihan antara mencegah sesuatu yang buruk atau mendatangkan

sesuatu yang baik, maka mencegah keburukan harus lebih didahulukan. Hal ini karena kerusakan yang sudah seringkali terjadi jauh lebih sulit diperbaiki dibandingkan kebaikan yang belum tentu dapat diraih. Dalam pengambilan keputusan hukum, prinsip ini menjadi sangat penting terutama ketika kerusakan yang dihadapi bersifat umum, berdampak luas, dan mengancam banyak pihak sekaligus.

Untuk memahami keterkaitan kaidah ini dalam konteks kebiri kimia, perlu terlebih dahulu dipetakan dua sisi yang saling berhadapan. Di satu sisi, terdapat kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan seksual terhadap anak. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, dampak kejahatan ini meliputi luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggunya fungsi reproduksi, hingga kematian korban. Kerusakan ini bersifat permanen dan tidak dapat dipulihkan sepenuhnya, bahkan setelah korban mendapatkan pendampingan sekalipun. Lebih dari itu, kerusakan ini tidak hanya dialami oleh korban, tetapi juga berdampak pada tatanan keluarga dan masyarakat secara lebih luas. Anak yang menjadi korban kejahatan seksual seringkali mengalami hambatan dalam tumbuh kembangnya, kesulitan membangun hubungan sosial yang sehat, bahkan dalam kasus tertentu berpotensi menjadi pelaku kejahatan serupa di masa mendatang akibat trauma yang tidak tertangani dengan baik. Inilah yang menjadikan kejahatan seksual terhadap anak sebagai ancaman nyata bagi *hifzh an-nasl*, karena ia merusak kualitas dan keberlangsungan generasi penerus.

Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa kebiri kimia sebagai bentuk hukuman dapat menimbulkan efek samping pada pelaku, seperti berkurangnya hasrat seksual atau potensi dampak psikologis tertentu. Efek samping ini oleh sebagian pihak dianggap sebagai kerusakan bagi pelaku yang tidak boleh diabaikan. Namun apabila kedua sisi ini menggunakan kaidah *dar'ul mafasid aula minjalbil mashalih*, maka jawabannya menjadi jelas. Kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan seksual terhadap anak bersifat permanen dan mengancam banyak pihak sekaligus, sementara efek samping kebiri kimia pada pelaku bersifat sementara karena dapat dihentikan sewaktu-waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Dengan kata lain, kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan seksual jauh lebih besar dan lebih luas

dibandingkan kerusakan yang mungkin dialami pelaku akibat kebiri kimia. Oleh karena itu, apabila kebiri kimia terbukti efektif dalam mencegah terulangnya kejahatan seksual terhadap anak, maka pencegahan kerusakan generasi yang jauh lebih besar inilah yang harus diutamakan. Dengan demikian, kebiri kimia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dapat dibenarkan melalui kaidah ini dalam *hifzh an-nasl*.

3. **الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ (Bahaya tidak dapat dihilangkan dengan sesuatu yang serupa)**

Kaidah *ad-dhararu la yuzalu bi mitslihi* bermakna bahwa bahaya tidak dapat dihilangkan dengan sesuatu yang serupa, setara, atau lebih besar. Apabila penghilangan bahaya secara sempurna tidak memungkinkan, maka yang harus diupayakan adalah meminimalkan kadar bahaya tersebut menjadi se-ringan mungkin. Secara sederhana, kaidah ini mengajarkan bahwa dalam upaya mengatasi suatu masalah, kita tidak boleh menciptakan masalah baru yang sama besarnya atau bahkan lebih besar. Ibarat mengobati luka dengan cara yang justru menimbulkan luka baru yang lebih parah hal itu jelas tidak dibenarkan. Kaidah ini sebenarnya merupakan pembatas sekaligus lanjutan dari kaidah *ad-dhararu yuzalu* sebelumnya, yang menegaskan bahwa meskipun bahaya wajib dihilangkan, cara penghilangannya pun harus memenuhi syarat dan tidak boleh mengorbankan pihak lain secara berlebihan.

Dalam konteks penerapan kebiri kimia, kaidah ini menjadi titik paling kritis yang sering diperdebatkan. Sebagian pihak berpendapat bahwa kebiri kimia itu sendiri merupakan bentuk bahaya baru yang ditimpakan kepada pelaku, karena dapat menimbulkan efek samping medis seperti penurunan drastis hormon testosteron, gangguan psikologis, hingga risiko kesehatan jangka panjang lainnya. Lebih jauh, sebagian pihak menilai bahwa tindakan ini berpotensi melanggar hak asasi manusia karena menyentuh keutuhan tubuh seseorang (Darmawan, 2020). Keberatan-keberatan ini tentunya tidak bisa diabaikan begitu saja, karena kaidah ini memang secara tegas melarang penghilangan bahaya dengan bahaya yang setara atau lebih besar.

Namun demikian, keberatan tersebut dapat dijawab dengan memperhatikan secara seksama bagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 merancang pelaksanaan kebiri kimia. Pertama, berdasarkan Pasal 5, tindakan ini hanya berlaku paling lama dua tahun, yang berarti dampaknya bersifat sementara dan tidak permanen. Kedua, berdasarkan Pasal 9 huruf d, pelaksanaannya dilakukan oleh tenaga medis profesional di rumah sakit yang ditunjuk pemerintah, sehingga terkontrol secara ketat dan meminimalisir risiko medis yang tidak perlu. Ketiga, berdasarkan Pasal 18, kebiri kimia selalu disertai rehabilitasi psikiatrik, sosial, dan medik, yang menunjukkan bahwa negara tidak semata-mata menghukum pelaku melainkan juga berupaya memulihkan kondisinya. Ketiga ketentuan inilah yang membedakan kebiri kimia dari tindakan yang sewenang-wenang, dan menjadikannya sebagai bahaya yang jauh lebih ringan dibandingkan bahaya yang ingin dicegah. Sebaliknya, bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan seksual berulang terhadap anak bersifat permanen, tidak terkontrol, dan mengancam banyak korban sekaligus, yang secara langsung merusak kualitas dan keberlangsungan generasi penerus sebagai inti dari *hifzh an-nasl*. Secara logis, apabila kedua bahaya ini dibandingkan, maka bahaya kebiri kimia pada pelaku jauh lebih ringan daripada bahaya kerusakan generasi yang ingin dicegah. Dengan demikian, kebiri kimia tidak melanggar kaidah *ad-dhararu la yuzalu bi mitslihi*, dan penerapannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tetap dapat dibenarkan dalam *hifzh an-nasl*.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 merupakan bentuk upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari kejahatan seksual melalui penerapan kebiri kimia yang dilakukan secara selektif dan berada di bawah pengawasan medis. Kebijakan ini hanya diterapkan kepada pelaku dengan kondisi pemberat tertentu serta dilaksanakan melalui tahapan penilaian klinis, penyusunan kesimpulan, dan pelaksanaan tindakan yang disertai rehabilitasi. Dalam perspektif hukum Islam, kebiri kimia memiliki kesesuaian dengan prinsip *qawaid fiqhiyyah* dan dalam kerangka *hifzh an-nasl* sebagai upaya menjaga generasi penerus. Hal tersebut didukung oleh kaidah *adh-dhararu yuzalu*,

dar'ul mafasid aula min jalbil mashalih, dan adh-dhararu la yuzalu bi mitslihi yang menegaskan bahwa pencegahan kerusakan yang lebih besar harus diutamakan selama tidak menimbulkan bahaya yang setara atau lebih besar. Dengan demikian, kebiri kimia dapat dipahami sebagai bentuk ta'zir yang sah dalam hukum Islam karena bertujuan melindungi masyarakat dan mencegah terulangnya kekerasan seksual terhadap anak, meskipun dalam implementasinya masih diperlukan penguatan koordinasi antarlembaga dan penyelesaian persoalan etika medis agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan optimal.

V. Daftar Pustaka

- Bustamam, Amrullah, and Hari Rizky Putra. "Hukuman Kebiri: Analisis Maqashid Syariah dan Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2020." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 11.1 (2022): 50-64.
- Budianto, E. E. (2021, 5 Januari). Melihat Lagi Kasus Orang Pertama di Indonesia yang Divonis Kebiri Kimia. *detikNews*. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-5321635/melihat-lagi-kasus-orang-pertama-di-indonesia-yang-divonis-kebiri-kimia>
- CNN Indonesia. (2019). IDI tolak jadi eksekutor kebiri kimia, bukan layanan medis. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190827174203-12-425112/idi-tolak-jadi-eksekutor-kebiri-kimia-bukan-layanan-medis>
- DVX Medical. (2025, August 19). *DVX Medical Surabaya hadirkan layanan suntik hormon testosteron dengan pengawasan dokter spesialis.*
- Hamzawi, M. A. (2016). Qawa'id Usuliyah & Qawa'id Fiqhiyyah: Melacak Konstruksi Metodologi Istinbath al-Ahkam. *Inovatif: Vol 2, No 2*, 91-109.
- Ilyas, S. (2018). Sanksi Kebiri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 3(1), 53-62.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2021, 23 Maret). Implementasi PP 70/2020 Masih Perlu Pembahasan. <https://www.kemenkopmk.go.id/implementasi-pp-702020-masih-perlu-pembahasan>
- Manurung, B. P. J., Mamesah, E. L., & Bawole, H. Y. A. (2021). Kajian Yuridis Terhadap Hukuman Kebiri Kimia Atas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Hak Asasi Manusia. *Lex Crimen Vol 9, No 9*, 66-73.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 269.
- Rapae, M. F. B., & Zen, M. (2025). PERBANDINGAN KONSEP LA DHARAR WA LA DHIRAR DALAM FIQH KLASIK DENGAN REGULASI PERLINDUNGAN KONSUMEN SYARIAH KONTEMPORER. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(06 November).
- Syarbaini, A. (2023). Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Tahqiq Vol 17, No 2*, 37-46.
- Udin, K., Lestari, A. A., Tertibi, Y., & Zakiya, I. N. A. (2025). Urgensi Pemidanaan Kebiri dalam penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap anak: Analisis Normatif terhadap Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020. *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, 5(2), 108-117.
- Vichi, N. O. V. A. L. I. A., Azizah, L. H., Al-Islami, N., & Sukti, S. (2024). Ta'zir dalam pidana Islam: Aspek non material. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(2), 225-234.
- Yusri, F. A., & Syatar, A. (2021). Perlindungan Hukum Pemidanaan Kebiri Perspektif Hukum Islam dan Hak Asiasi Manusia. *E-Jurnal UIN Vol 2, No 2*, 582-592